

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Oleh:

Rudy Satriyo Mukantardjo

(staf pengajar hukum pidana FHUI)

Materi disampaikan dalam acara pelatihan hakim dalam perkara korupsi **Senin, 26 April 2010** bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) MA-RI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Ciawi Kel. Mega Mendung, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Corruptio* atau *Corruptus (latin) artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah

Selintas sejarah perkembangan peraturannya di Indonesia...

1. KUHP

- **BUKU II BAB XXVIII**
- **TENTANG KEJAHATAN JABATAN**
- **PASAL 413 - 437**
- **KORUPSI SEBAGAI DELIK JABATAN**
- **PASAL 415 - 425**

2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) (staf AL No. Prt/Z.1/I/7)

- Pertama kali dikenal **istilah korupsi**
- Dibedakan antara:

Korupsi pidana (Pasal 2):

Pertama, *perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran*

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat

- **Kedua**, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan
- **Ketiga**, yang tercantum dalam Pasal 41 – Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dan dalam Pasal 209; 210; 418;419 dan 420 KUHP

- **Korupsi bukan pidana – perdata (Pasal 3)**
- **Pertama, *perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum*** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat

- Kedua, Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan **perbuatan melawan hukum** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan

3. Peperpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 24/Prp/1960)

- Penggunaan pertama kali istilah **Tindak Pidana Korupsi**
- Hukum pidana khusus
- **Hal yang berbeda:**

Pertama, merumuskan tindak pidana korupsi (Pasal 1 a dan b; Pasal 17 – 21);

Kedua, penarikan **11 pasal dalam KUHP**, yakni:

Pasal 209;210;387;388;415;416;417;418;419;420;423;425;435 (Pasal 1 sub c);

Ketiga, menaikkan dan menyeragamkan ancaman hukuman Pasal 220; 231; 421; 422; 430 KUHP menjadi 12 tahun dan atau denda maksimum satu juta rupiah (Pasal 24);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (berlaku 29 Maret 1971)

- Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan...” kata “**tidak langsung**” sangat luas sekali akibat hukumnya dianut **teori von Bury mengenai ajaran kausalitas yang *conditio sine qua non***
- Pasal 1 ayat (1) sub a terdapat unsur “**atau patut diketahui...**” bermakna **culpa**. Kerugian negara yang timbul karena alpa

- Unsur “melawan hukum” baik formil maupun materiil untuk lebih memperluas cakupan berlakunya undang-undang
- Pasal 1 ayat (1) sub a”...bahwa **perbuatan tersebut merugikan** keuangan negara...” delik dirumuskan secara **materiil**

Pasal 1 ayat (1) sub **b**”**langsung atau tidak langsung dapat** merugikan keuangan negara...” delik dirumuskan secara **formil**

- Pasal 28 mensamaratakan hukuman yaitu **seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30 juta,-**

(UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

- **Bab II TINDAK PIDANA KORUPSI**
Pasal 2 – 20
Kecuali: Pasal 4; 12C; 19; 20
- **Bab III TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
- **Pasal 21 – 24**

Penggolongan TIPIKOR

Pasal 2 – 20

Kecuali: Pasal 4; 12C; 19; 20

- Korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk/jenis tindak pidana :
 1. Merugian keuangan dan perekonomian negara;
 2. Suap menyuap-gratifikasi;
 3. Penggelapan dalam jabatan;
 4. Pemalsuan;
 5. Pemerasan;
 6. Perbuatan curang;
 7. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya (Pasal 2 dan 3)

Pasal 12 C

Syarat bukan gratifikasi:

1. melaporkan gratifikasi pada KPK;
2. paling lama 30 hari;
3. 30 hari kemudian KPK menentukan menjadi milik negara atau penerima;
4. tata cara laporan lihat UU KPK

Pasal 19

Putusan perampasan barang bukan milik terdakwa, karena ada hak pihak ketiga yang beritikad baik

Pasal 20

Tindak pidana korupsi oleh badan hukum

Kapan terjadi?:

(2). “Tindak pidana tersebut dilakukan **oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama**”

(3) korporasi diwakili pengurus

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

1. **tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri**, akan tetapi ditujukan pada **setiap orang termasuk korporasi**
- Pasal **2;3;5** ayat (1) **;6;7;13;15;16;21;22;24;** dan Pasal **220** (pengaduan palsu) serta Pasal **231** (menarik barang yang disita) KUHP jo Pasal 23

2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara – **kejahatan jabatan**

- Tindak pidana korupsi yang dirumuskan pelakunya adalah **semata-mata pegawai negeri atau penyelenggara negara**
- Pasal **5 ayat (2), 8;9;10;11;12;12b dan Pasal 23**
- Selain pegawai negeri yang ditugaskan **menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu (Psl. 8; 9; 10)**
- **Penyelenggara negara (Psl 11; 12)**

Pegawai Negeri

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;**
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;**
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau**
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.**

Ijin pemeriksaan - penyidikan

1. UU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap **Anggota/Pimpinan MPR dan DPR;**
2. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 15 Juni 1975 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap **Pimpinan/Anggota DPRD Tingkat I dan II**

Anggota Legislatif (DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)

- Pasal 106 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Presiden,
- Medagri a/n Presiden
- Gubernur a/n Menteri Dalam Negeri

Pimpinan dan Hakim MA

- Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA sebagaimana yang telah dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1985
- Atas perintah Jaksa Agung
- Presiden

Pimpinan dan Hakim Pengadilan

- Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Atas perintah Jaksa Agung
- Presiden

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
- Presiden
- 60 hari ijin tidak turun penyidikan jalan terus

I
MERUGIKAN KEUANGAN
ATAU
PEREKONOMIAN NEGARA

Pasal 2

1. Melawan hukum:

a. MHF (berlaku secara nasional)

1. terdapat sanksi pidana (Psl. 63 KUHP) – **Pasal 14**
2. tidak terdapat sanksi pidana

Contoh:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004

b. MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006)

“Yang dimaksud dengan secara **melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**

2. Memperkaya diri sendiri; orang lain atau korporasi
3. **Dapat** merugikan keuangan atau perekonomian negara

Perbuatan “memperkaya”

- **Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971**
- “Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa **sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”**

Pasal 3

1. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Menyalahgunakan kewenangan

- **UU Nomor 3 tahun 1971 Pjls Pasal 1 ayat (1) sub b**
- Tindak pidana korupsi ini memuat sebagai perbuatan pidana unsur "menyalah-gunakan kewenangan" yang ia peroleh karena jabatannya, yang semuanya itu menyerupai unsur dalam Pasal 52 K.U.H.P. yang selain dari itu memuat pula unsur yang "secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara" serta dengan "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan."
Ketentuan dalam sub b. ini adalah luas dalam rumusannya karena mempergunakan istilah umum "menyalah-gunakan" dan tidak mengadakan perincian seperti halnya dengan Pasal 52 K.U.H.P. dengan kata **“oleh karena melakukan tindak pidana..... yang ia peroleh karena jabatannya.”**

YURISPRUDENSI

Putusan MARI Nomor 88K/Kr/1969

Mengijinkan penggunaan uang untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan, terdakwa telah melampaui batas kewenangannya

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1973

- Sengaja **membiarkan** orang lain menggelapkan uang milik negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termasuk untuk tujuan –tujuan di luar tujuan penggunaan semula)

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340/Pid/1992

- Pengertian “menyalahgunakan kewenangan” dengan cara mengambil alih pengertian yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*)

Keuangan negara

- adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: -----
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggung jawabkan pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah. -----
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggung jawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.-----
- **Penentuan oleh ahli keuangan negara**

Masalah “uang negara”

- **Pada UU Nomor 19, 2003** ttg BUMN, kekayaan negara yang sudah dipisahkan—disebut kekayaan terpisah—itu tunduk pada UU Perseroan Terbatas (ranah hukum perdata);
- Penempatan atau penyertaan keuangan negara di dalam suatu perum, persero, atau lainnya, sudah menjadi kekayaan terpisah. **Sehingga ranahnya adalah perdata - bukan korupsi**

- **Pada UU No 17, 2003** ttg Keuangan Negara, kekayaan yang terpisah maupun tidak terpisah itu tetap masuk dalam pengertian keuangan negara (**ranah hukum pidana**) – **korupsi**
- Undang-undang yang saling bertentangan dalam mendefinisikan keuangan negara.
- Undang-undang yang lebih kemudian (*een latere wet*) yang bakal berlaku mengikat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

*“Yang dimaksud dengan **dipisahkan** adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya **tidak lagi** didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada **prinsip - prinsip perusahaan yang sehat.**”*

Fatwa MA
No. WKMA/Yud/20VIII/2006 tanggal 16
Agustus 2006

“Begitu pula halnya dengan **Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara** yang berbunyi:

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah”.

- Dengan adanya Undang-undang No 19 tahun 2003, tentang BUMN, maka ketentuan dalam **Pasal 2 huruf g** khususnya mengenai “**Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah**” juga **tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.**

“dapat merugikan keuangan negara ”

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA**

Pasal 1 butir 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Perekonomian Negara

adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama **berdasarkan asas kekeluargaan** ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. -----

- **penentuan oleh ahli perekonomian**

II

RUMUSAN DELIK

YANG DIAMBIL DARI KUHP

**Bab VIII tentang Kejahatan terhadap
penguasa umum**

Bab XXVIII tentang Kejahatan jabatan
(13 pasal)

1. Kelompok delik penyusunan
omkopen

Pasal **210; 418;419;420** KUHP

Pasal **5;6;11;12b;12c;12d;12B;12C;13.**

Pasal 5 (Pasal 209 KUHP) “aktif” (lihat Psl 419 KUHP; Pasal 12 a dan b)

Ayat 1

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu**
 - **Kepada PN atau penyelenggara negara**
 - **Dengan maksud supaya/agar:**
 - 1. berbuat**
 - 2. tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**
- b. Memberi sesuatu**
 - Kepada PN atau penyelenggara negara**
 - Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,**
 - dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**

Ayat 2

PN atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

karena telah:

mau tergerak akan melakukan; atau

telah tergerak melakukan

Sanksi pidana Pasal 5

- 1 tahun – 5 tahun
- **dan atau**
- denda 50 juta – 250 juta

Pasal 12 a “pasif” (Psl. 419 ke1 KUHP)

1. **Menerima hadiah atau janji;**
2. **Diketahui atau patut diduga** hadiah atau janji diberikan
3. **Menggerakkan** agar **melakukan** atau **tidak melakukan** sesuatu dalam **jabatannya**
4. **Yang bertentangan dengan kewajibannya.**

Pasal 12 b – pasif – (Psl. 419 ke 2 KUHP)

1. Menerima hadiah
2. Diketahui atau patut diduga
3. Hadiah diberikan sebagai akibat atau disebabkan
- 4. Karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**
5. yang bertentangan dengan kewajiban

Sanksi pidana Pasal 12!!

- Pidana penjara seumur hidup atau
Pidana penjara 4 tahun – 20 tahun
- **dan**
- pidana denda 200 juta – 1 milyar

Pasal 6 – aktif – (Psl. 210 KUHP) – Psl. 12 c.

Ayat (1) a

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu
2. **Kepada hakim**
3. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

ayat (1) b

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu
2. Kepada advokad
3. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Ayat 2 – Pasal 12 c dan d

Hakim atau advokad yang menerima pemberian atau janji

Sanksi pidana Pasal 6

- Pidana penjara 3 – 15 tahun dan
- Pidana denda Rp. 150 juta – 750. juta

Pasal 12 c – Pasif – Psl. 420 ayat (1) ke - 1

1. Hakim
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui atau patut diduga
4. Hadiah atau janji diberikan
5. Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

Pasal 12 d – pasif – Psl. 420 ayat (1) ke 2

- Advokat
- Untuk menghadiri sidang pengadilan;
- Menerima hadiah atau janji;
- Padahal diketahui atau patut diduga
- Hadiah atau janji untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan
- Berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Sanksi pidana Pasal 12!!

- Pidana penjara seumur hidup atau
- Pidana penjara 4 tahun – 20 tahun
- **dan**
- pidana denda 200 juta – 1 milyar

Pasal 13 – aktif – terkait Pasal 11 (pemberi)

- Setiap orang
- Memberi hadiah atau janji
- Kepada pegawai negeri
- Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; atau**
- Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**

Pasal 11 (penerima) - pasif - (Psl. 418 KUHP)

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menerima hadiah atau janji
- **Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau**
- **Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan jabatannya**

Pasal 12 B – pasif – = Psl 5 (2); 6 (2); 11; 12
a; b;c.

1. Gratifikasi = **pemberian suap** kepada PN atau penyelenggara negara
2. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
3. Dengan ketentuan:
 - > **Rp.10** juta pembuktian **bukan suap** kepada penerima
 - < **Rp.10** juta pembuktian **bukan suap** kepada penuntut umum

Pasal 12 C

1. Pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK
2. Paling lambat 30 hari setelah menerima

2. Kelompok delik penggelapan
verduistering
Pasal 8; dan 10
(Pasal 415; dan 417 KUHP)

Pasal 8 – Pasal 415 KUHP – **Pasal 372 jo Pasal 374 KUHP**

1. PN atau orang selain PN
2. Menggelapkan **uang atau surat berharga**
3. **Yang disimpan karena jabatannya**
4. Atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain
5. Atau membantu dalam perbuatan tersebut

Pasal 10 – Pasal 417 KUHP

Butir a

1. **menggelapkan**, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai
2. Barang, akta, surat, atau daftar yang dipergunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang
3. Yang dikuasai karena jabatannya

3. Kelompok delik
pemalsuan;menghancurkan;merusak
atau membuat tidak dapat dipakai
lagi

Pasal 9 (Ps1. 416 KUHP)

1. Dengan sengaja
2. memalsu buku-buku atau daftar-daftar
3. yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Pasal 10

Butir a

Butir b

1. Membiarkan orang lain:

- a. menghilangkan; menghancurkan; merusakkan; atau membuat tidak dapat dipakai
- b. barang, akta, surat atau daftar tersebut

Butir c

1. Membantu orang lain:

- a. menghilangkan; menghancurkan; merusakkan; atau membuat tidak dapat dipakai
- b. barang, akta, surat atau daftar tersebut

4. Kelompok delik **pemerasan**
dalam jabatan

(knevelarij)

Pasal **423** dan **425** KUHP

Pasal **12 e;f;g**

- **Butir e**
- **PN atau penyelenggara negara**
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- **Melawan hukum** atau **penyalahgunaan kekuasaan**
- **Memaksa** seseorang memberikan sesuatu, **membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**

- **Butir f**
 1. PN atau penyelenggara negara;
 2. Pada waktu menjalankan tugas;
 - 3. Meminta, menerima atau memotong pembayaran;**
 - 4. Kepada PN atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum;**
 5. Seolah-olah PN atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum;
 - 6. Mempunyai utang kepadanya;**
 - 7. Padahal diketahui hal tsb bukan merupakan utang.**

- **Butir g**
 1. PN atau penyelenggara negara;
 2. Pada waktu menjalankan tugas;
 - 3. Meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang;**
 4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
 5. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang.

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan

leveransir dan rekanan

Pasal 387;388 dan 435 KUHP

Pasal 7 dan Pasal 12 butir i

lihat juga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 1999

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

Ayat (1) a.

1. Pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan
2. Pada waktu penyerahan bahan bangunan
3. Melakukan perbuatan curang
4. yang **dapat** membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

- **Ayat (1) b**

1. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan, penyerahan bahan bangunan
2. Sengaja membiarkan perbuatan curang

- **Ayat (1) c**

1. **Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau POLRI**
2. Sengaja membiarkan perbuatan curang
3. yang **dapat** membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang

Ayat (1) d

1. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan, penyerahan bahan bangunan
2. barang keperluan TNI atau POLRI
3. Sengaja membiarkan perbuatan curang

Ayat (2)

1. Penerima penyerahan bahan bangunan atau yang menerima penyerahan barang keperluan TNI atau POLRI
2. Membiarkan perbuatan curang

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1999
TENTANG
JASA KONSTRUKSI
(aturan khusus)**

Pasal 43

Barang siapa yang melakukan **perencanaan pekerjaan konstruksi** yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan **mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan** dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Pasal 44

Barang siapa yang melakukan **pelaksanaan pekerjaan konstruksi** yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan **mengakibatkan kegagalan pekerjaan, konstruksi atau kegagalan bangunan** dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak..

Pasal 45

Barang siapa yang melakukan **pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi** dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan **menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan** dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Kegagalan bangunan Pasal 1 butir 7

adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi **tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi** atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;

Pasal 12 i

1. PN atau penyelenggara negara
2. Langsung atau tidak langsung
3. **Dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan**
4. Yang pada saat dilakukan perbuatan
5. Untuk seluruh atau sebagian
6. Ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

6. Mempergunakan tanah negara
Pasal 424 KUHP
Pasal 12 h

- Butir h
 1. PN atau penyelenggara negara
 2. Pada waktu menjalankan tugas
 3. Menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai
 4. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 5. Telah merugikan orang yang berhak
 6. Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan

7. TIPIKOR lainnya

Pasal 14;15;16

Pasal 14

- Masih menunggu apakah dalam UU tersebut TP nya telah dinyatakan sebagai TP korupsi (syarat tangguh)
- Sehingga tidak dapat terjadi korupsi dengan cara melanggar UU Kehutanan; Perbankan; Kepabeanan; Perpajakan dll, sampai dengan adanya perubahan dalam UU tsb sebagai TIPIKOR

Pasal 15

1. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat
2. Untuk melakukan TP Korupsi

Pasal 16

1. Setiap orang
2. Di luar wilayah Indonesia;
3. Memberikan bantuan, kesempatan atau sarana atau keterangan
4. Untuk terjadinya TP Korupsi

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TP KORUPSI

- **Pasal 21**
 1. Mencegah, merintangi atau menggagalkan
 2. Secara langsung atau tidak langsung
 3. Penyidikan, penuntutan dan (atau) pemeriksaan di sidang pengadilan
 4. Terhadap tersangka/terdakwa atau saksi

- **Pasal 22**

1. Pasal 28; 29; 35; 36
2. Dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar

- **Pasal 23**

Dalam perkara korupsi pelanggaran terhadap:

Pasal 220; 231;421; 422;429 atau 430

KUHP pidana penjara 1 – 6 tahun dan atau denda Rp. 50 juta – Rp. 300 juta.

Pasal 28

TSK wajib memberi
keterangan tentang seluruh
harta benda setiap orang atau
korporasi

Yang diketahui atau yang
patut diduga mempunyai
hubungan dengan TP korupsi
yang dilakukan TSK

Pasal 29

- Permintaan keterangan kepada bank tentang keuangan TSK atau TDK
- Permintaan diajukan kepada Gubernur BI
- Pemenuhan 3 hari kerja sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap

Pasal 35

- Kewajiban memberikan keterangan saksi atau ahli
- Kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, atau suami, anak, cucu
- Kecuali menghendaki.

Pasal 36

- Kewajiban memberikan keterangan karena: pekerjaannya, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (lihat Psl. 170 UU Nomor 8 Tahun 1981)

PEMIDANAAN

1. **Pasal 2;6; 7;8; 9; 10; 11; 12; 12 A; 12 B “penjara dan denda”;**
2. **Pasal 3; 5;13;21; 22 ;23 “penjara dan atau denda”**
3. **Pasal 43 A**

TP Korupsi Sebelum UU 31 Tahun 1999

Maksimum berlaku Pasal 5; 6; 7; 8; 9; 10 UU Nomor 20 dan Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999.

Minimum tidak berlaku Pasal 5; 6; 7; 8 9; 10 UU Nomor 20 dan Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999.

Masalah ancaman pidana dalam Pasal 12 A ayat (2)

- **Ancaman pidana untuk Pasal 5;6;7;8;9;10;11 dan 12 tidak berlaku untuk TP korupsi nilai kurang 5 juta rupiah**
“penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 50 juta,-”
Perbandingkan dengan
Pasal 5 ayat (1) “paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta”

Pidana tambahan Pasal 18 ayat (1)

1. Perampasan barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Pembayaran uang pengganti;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu

UU Nomor 28 tahun 1999

KKN

Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 angka 4** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 angka 4** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN
1999
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN**

Pasal 24 JO PP NOMOR 30 TAHUN 1980

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **dikenakan pemberhentian sementara**

**TERIMAKASIH
ATAS
PERHATIANNYA**